



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

SALINAN

Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

Pemohon I, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxx, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, sebagai Pemohon I.

Pemohon II, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Jxxxx, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan calon suami anak Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung pada tanggal 06 Januari 2021 dengan register perkara Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Bdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I Pemohon I (ALM) menikah dengan Pemohon II Pemohon II pada tanggal 21 Oktober 2003, di Sumenep , Jawa Timur;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama;
 1. Anak Pemohon , perempuan, lahir pada tanggal 04 November 2003;
 2. xxxx Binti Ahmad Sabqi, Perempuan, lahir pada tanggal 30 Mei 2010;

Halaman 1 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Para Pemohon berencana akan menikahkan anak Para Pemohon yang bernama: *Anak Pemohon* dengan seorang Laki-laki yang bernama *Cakon anak Pemohon*;
4. Bahwa pada tanggal 04 Januari 2021, Para Pemohon telah datang atau melapor Ke KUA Kecamatan xxxx guna mencatatkan pernikahan anak Para Pemohon tersebut namun ditolak dengan alasan belum cukup umur, dengan Nomor Penolakan Pernikahan : B-xxxx/KUA.17.07.01/PW.01/I/2021;
5. Bahwa anantara anak Para Pemohon *Anak Pemohon* dengan *Cakon anak Pemohon*, telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama beberapa tahun terakhir;
6. Bahwa hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah begitu intim untuk itu Para Pemohon menginginkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya agar segera menikah;
7. Bahwa anak Para Pemohon menghendaki agar anak Para Pemohon *Anak Pemohon* dengan *Cakon anak Pemohon*, tersebut segera mungkin dinikahkan demi kebaikan mereka berdua kelak;
8. Bahwa oleh karenanya Para Pemohon ingin agar anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Para pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan Perundang-Unadangan yang berlaku;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi Dispensasi Kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama *Anak Pemohon* dengan *Cakon anak Pemohon*;

Halaman 2 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai

dengan undang - undang ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan Kakak Kandung calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonannya Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya karena antara anak Pemohon dan calon suaminya sudah tidak bisa dipisahkan lagi karena sudah menjalin hubungan cinta/pacaran sejak kurang lebih 1 (satu) lebih dan anak Pemohon pernah satu kamar layak suami istri dengan calon suami anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon khawatir pada anaknya takut terjadi hal hal yang dilarang dan hal yang tidak diinginkan akibat hubungan anak Pemohon yang begitu erat dengan calon suami anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon saat ini berusia 17 tahun 2 bulan dan sudah tamat SMP tahun 2018/2019;
- Bahwa saat ini anak Pemohon berhenti dari sekolahnya dari kelas 2 (dua) SMA.
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah dan tidak ada larangan menikah;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai karyawan swasta di Indomart dengan penghasilan setiap bulannya Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 3 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tidak keberatan anaknya menikah dengan calon suami anak Pemohon dan siap bertanggung jawab memberikan bimbingan dan bantuan terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Pemohon dan calon suaminya;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama *Anak Pemohon*, dan atas pertanyaan Hakim anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini anak Pemohon berumur 17 tahun 2 bulan;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap menikah dengan calon suaminya bernama *Cakon anak Pemohon* dan sejak 1 (satu) lebih telah berpacaran dan mengaku pernah satu kamar layak suami istri dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon ingin menikah atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa anak Pemohon sudah tamat SMP tahun 2018/2019 dan berhenti sekolah pada kelas 2 (dua) SMA;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah ataupun nasab atau larangan yang menghalangi mereka untuk menikah;
- Bahwa calon suaminya sudah bekerja sebagai karyawan swasta di Indomart dengan penghasilan setiap bulannya Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa anak Pemohon sudah memahami hak dan kewajiban sebagai istri dan siap menjadi seorang ibu rumah tangga;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan seorang calon suami anaknya yang bernama *Cakon anak Pemohon* dan atas pertanyaan Hakim calon suami anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa dirinya sudah siap menikah dengan anak Pemohon, karena ia dan anak Pemohon sudah berpacaran sejak tahun sejak 1 (satu) lebih telah berpacaran dan mengaku pernah satu kamar dan hubungan layak suami istri dengan anak Pemohon namun belum hamil;
- Bahwa dirinya ingin menikah atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa dirinya dan anak Pemohon tidak ada hubungan darah ataupun nasab yang menghalangi mereka untuk menikah;

Halaman 4 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dirinya sebagai calon anak Pemohon sudah memahami hak dan kewajiban sebagai calon suami dan saat ini ia sudah bekerja sebagai karyawan swasta di Indomart dengan penghasilan setiap bulannya Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Bahwa selain calon suami anaknya, Pemohon juga telah menghadirkan Kakang Kandung mewakili orang tua dari calon suami anaknya yang bernama kakak calon anak pemohon, umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga alamat Jalan Uluwatu Gang Saka III No. 113 Kelurahan Tuban Kecamatan. Kuta Kabupaten. Badung, atas pertanyaan Hakim Kakang Kandung calon suami anak Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dirinya adalah Kakak Kandung mewakili orang tua kandung dari Ruslan (calon mempelai pria);
- Bahwa orang tua Kandung calon anak Pemohon sudah tua renta dan berada di Jawa tidak mungkin hadir pada kondisi Pandemi Covid-19 ini,
- Bahwa kakak kandung calon suami anak Pemohon telah menghubungi orang tuanya via handphone dan telah menyetujui dan merestui perkawinan anaknya dengan anak Pemohon.
- Bahwa antara anak Pemohon dan anaknya sudah berpacaran sejak 1 (satu) tahun lebih dan hubungan mereka erat tak mungkin dipisahkan;
- Bahwa anak Pemohon belum berusia 19 tahun namun sudah mengerti dan bisa melakukan pekerjaan layaknya seorang istri serta anak Pemohon bersikap baik dan rajin;
- Bahwa antara anaknya dan anak Pemohon tidak mempunyai larangan menikah karena bukan saudara sesusuan;
- Bahwa Calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Karyawan di Indomart dan setiap bulannya berpenghasilan lebih dari Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa antara anak Pemohon dan adiknya sudah tidak bisa dipisahkan lagi sehingga lebih baik segera dinikahkan agar menghindari perbuatan yang dilarang agama dan hukum;
- Bahwa mereka siap bertanggung jawab memberikan bimbingan dan bantuan terkait dengan masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan kepada anak Pemohon serta anaknya;

Halaman 5 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 5103010112820003, tertanggal 12 Juni 2015, dan atas nama istri Pemohon NIK 5103014911840001 tertanggal 30 Juni 2012 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Badung, yang bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi kode P.1;
2. Fotokopi buku nikah atas nama Pemohon nomor 262/22/X/2003 tanggal 21 Oktober 2003 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ra'as Sumenep Jawa Timur, yang bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon nomor xxxx09070029 tanggal 20 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, yang bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak Pemohon NIK xxxxx1030002, tertanggal 21 Desember 2020, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Badung, yang bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon Nomor xxxxx/D.PN/2011, tertanggal 19 Juni 2011 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Sumenep Jawa Timur, yang bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi kode P.5;
6. Fotokopi Keterangan Lulus atas nama Anak Pemohon tahun 2018/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Ibrahimy 3 Sukoharjo tertanggal 18 November 2019, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudia diberi kode P.6;

Halaman 6 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Kabupaten Badung Nomor : B-002/Kua.17.07.01/PW.01/I/2021 tanggal 4 Januari 2021, yang bermeterai cukup dan dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi kode P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak Pemohon NIK xxxx07008001, tertanggal 30 Agustus 2018, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep Jawa Timur, yang bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi kode P.8

B. Bukti Saksi

1. **Saksi I**, umur tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Merpati no. 19 Griya Tuban, Kel. Tuban, Kec. Kuta, Kab. Badung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah kakak Ipar Pemohon
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon datang ke Pengadilan hendak mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin, karena anak Pemohon masih di bawah umur;
 - Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah menjalin hubungan pacaran dan anak Pemohon sejak 1 (satu) tahun lebih dan anak Pemohon sekamar dengan calon suaminya;
 - Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon sudah mendatangi Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta untuk mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut, akan tetapi Kantor Urusan Agama menolak dengan alasan umur anak Pemohon kurang dari 19 tahun;
 - Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suami anak Pemohon berstatus jejak;
 - Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya hendak menikah tanpa paksaan dari siapapun;

Halaman 7 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon telah siap berumah tangga dan akan dibimbing sama orang tuanya dan calon suaminya sudah bekerja sebagai Karyawan Indomart dengan penghasilan sebesar Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
 - Bahwa saksi telah berupaya menasihati Pemohon agar menunda pernikahan anak Pemohon akan tetapi tidak berhasil karena anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tetap ingin melaksanakan pernikahan dengan alasan menghindari perbuatan yang dilarang agama;
2. **Saksi II**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xx Kec. Kuta, Kab. Badung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah ibu kandung calon suami anak Pemohon
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon datang ke Pengadilan hendak mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin, karena anak Pemohon masih di bawah umur;
 - Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah menjalin hubungan pacaran sudah 1 (satu) tahun dan pernah tidur bersama layaknya suami istri;
 - Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon sudah mendatangi Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta untuk mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut, akan tetapi Kantor Urusan Agama menolak dengan alasan umur anak Pemohon kurang dari 19 tahun;
 - Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suami anak Pemohon berstatus jejak;
 - Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya hendak menikah tanpa paksaan dari siapapun;
 - Bahwa anak Pemohon telah siap berumah tangga dan akan dibimbing sama orang tuanya dan calon suaminya sudah bekerja sebagai Karyawan Indomart dengan penghasilan paling sedikit sebesar Rp 3000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

Halaman 8 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah berupaya menasihati agar menunda pernikahan anak Pemohon akan tetapi tidak berhasil karena anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tetap ingin melaksanakan pernikahan dengan alasan menghindari perbuatan yang dilarang agama;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonan dan bukti-bukti yang telah diajukan serta mohon penetapan;

Bahwa untuk melengkapi uraian, ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 Ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, social, budaya, ekonomi dan potensi perselsiihan serta kekerasan dalam rumah tangga, sehingga pihak disarankan untuk menunda sampai usia perkawinan minimal, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yakni Pemohon mengajukan dispensasi kawin bagi anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomo 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-undang Nomor.7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dnegan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka perara ini menjadi wewenang absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai orangtua/wali mengajukan permohonan Dispensasi Kawin atas anak perempuannya yang bernama *Anak Pemohon*, tanggal lahir/umur 04 November 2003 (17 tahun 2 bulan) kehendak Pemohon untuk menikahkan anaknya tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan

Halaman 9 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Kuta Kabupaten Badung sebagaimana bukti P.7, karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta perubahannya, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in yudicio) sehingga Pemohon mempunyai hak (legal standing) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua/wali calon suami sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 sampai dengan P.8, Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut adalah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per) dan telah bermeterai cukup sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Materai sehingga hakim menilai bukti-bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 merupakan KTP atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dapat membuktikan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Badung yang merupakan Yurisdiksi Pengadilan Agama Badung maka dari segi kewenangan relative Pengadilan Agama Badung berwenang untuk mengadili dan memeriksa perkara a quo;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 dan P.3. berupa buku nikah dan Kartu Keluarga nama Pemohon I dan Pemohon II, Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan pasangan suami istri yang sah secara hukum dan mempunyai anak yang bernama Diah Saskiana, sehingga sudah tepat jika permohonan dispensasi hanya diajukan oleh Pemohon sebagai ayah kandung anak Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.4, P.5 berupa fotokopi KTP anak Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon (Diah Saskiana) bukti

Halaman 10 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah menerangkan bahwa Diah Saskiana merupakan anak kandung dari anak Pemohon I dan Pemohon II yang masih berusia 17 tahun 2 bulan;

Menimbang, bahwa bukti P. 6 berupa fotokopi keterangan lulus atas nama anak Pemohon berdasarkan bukti tersebut menerangkan bahwa anak Pemohon telah lulus sekolah menengah pertama (SMP).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.7 berupa fotokopi KTP atas nama calon anak Pemohon (*Cakon anak Pemohon*), maka telah dapat dibuktikan bahwa calon suami anak Pemohon telah berusia 20 tahun 6 bulan sehingga telah memenuhi syarat untuk dilangsungkannya perkawinan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta perubahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa Surat Penolakan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Kabupaten Badung terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama *Anak Pemohon* dengan *Cakon anak Pemohon* yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Kabupaten Badung namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai perempuan belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu As'ad bin A H. Madan dan Umsana binti Mupaher;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah dewasa dan bukan orang yang dilarang untuk memberi kesaksian dalam perkara bidang perkawinan, kemudian setelah disumpah keduanya masing-masing secara terpisah di dalam persidangan memberi keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri serta keterangan kedua saksi tersebut ternyata antara satu dan lainnya memiliki kesesuaian dan relevansi dengan pokok perkara, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171, Pasal 172, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 RBg sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan Kakak Kandung/wali calon suami, alat bukti surat dan

Halaman 11 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian,

Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama *Anak Pemohon* dengan calon suami anak Pemohon bernama *Cakon anak Pemohon* akan tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Kabupaten Badung karena umur anak Pemohon belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan pacaran sejak 1 (satu) tahun lebih dan hubungan anak Pemohon dan calon suaminya semakin erat tidak mungkin dipisahkan serta anak Pemohon pernah satu kamar layaknya suami istri;
- Bahwa anak Pemohon sudah tamat SMP dan berhenti dari kelas 2 (dua) SMA;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus perjaka dan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau tidak ada larangan perkawinan kecuali syarat umur anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon ingin menikah atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon sudah mengetahui mengenai hak dan kewajibannya sebagai calon istri dan telah mempersiapkan diri menjadi selayaknya seorang istri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Pemohon berusia 20 tahun 6 bulan dan saat ini sudah bekerja dengan penghasilan setiap bulannya Rp3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon selaku orang tua dan orang tua calon suami anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Pemohon jika nanti sudah menikah;

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan perkawinan dan mencapai tujuan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia (*sakinah, mawaddah wa*

Halaman 12 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rohmah) dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa perlu kesiapan fisik, mental dan spiritual;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Negara mengatur usia untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana termuat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur dalam hal penyimpangan batas minimal usia untuk melangsungkan perkawinan yakni dengan permohonan dispensasi oleh orang tua calon mempelai kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang dispensasi atau keringanan usia perkawinan dinilai Hakim sebagai sebuah pengecualian dari ketentuan umum dengan tanpa menggeser atau menghilangkan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, anak Pemohon dan calon suaminya telah terbukti ingin melaksanakan pernikahan atas kehendak mereka sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain. Rencana pernikahan tersebut juga telah mendapat restu dan dukungan oleh orang tua masing-masing calon mempelai yakni dalam bentuk komitmen untuk ikut bertanggung jawab dalam hal ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa kehendak perkawinan anak Pemohon dan calon suaminya telah disetujui oleh orang tua masing-masing karena dilatarbelakangi anak Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan pacaran sejak 1 (satu) tahun lebih dan anak Pemohon pernah bermalam dengan calon anak Pemohon satu kamar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui walaupun anak Pemohon belum cukup umur, akan tetapi anak Pemohon sudah siap berumah tangga dan sudah bisa melakukan pekerjaan layaknya seorang istri serta calon

Halaman 13 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami anak Pemohon pun sudah bekerja dengan penghasilan Rp3.200.000,-

(tiga juta dua ratus rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa hal yang sangat mendesak dan membuat Pemohon untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, disebabkan kondisi anak Pemohon dan calon suaminya yang telah terlanjur berhubungan badan dengan calon suaminya namun hasil test kehamilan masih negatif, dalam kondisi yang demikian Hakim memahami bahwa keinginan Pemohon untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur merupakan tindakan penyelamatan terhadap anak Pemohon dan calon suaminya;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan perintah Allah SWT, melaksanakannya merupakan ibadah, bahkan oleh Rasulullah SAW disunnahkan untuk mensegerakan perkawinan, karena dalam interaksinya di luar perkawinan, terdapat cukup banyak godaan bagi laki-laki dan perempuan untuk melanggar larangan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Selain itu, perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia dengan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran Surat An-Nur ayat 32;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hubungan dekat (berpacaran) kedua calon mempelai telah berlangsung lama yang sudah sedemikian erat dan pernah hubungan suami istri, bahkan telah menjurus pada hal-hal yang bertentangan dengan norma-norma agama, dan keduanya telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dengan membentuk rumah tangga. Hubungan ini, jika dibiarkan berlangsung tanpa diikat oleh perkawinan sah dikhawatirkan akan menimbulkan *mudharat* yang lebih besar bagi keduanya, dengan demikian terhadap manfaat yang diharapkan jika seandainya perkawinan ditunda untuk menunggu anak Pemohon mencapai usia 19 tahun patut dikebelakangkan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan doktrin hukum yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan harus lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan";

Halaman 14 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memberikan dispensasi bagi anak Pemohon untuk melangsungkan perkawinan yang sah bertujuan untuk menolak kerusakan/*mafsadat* yakni berupa upaya menghindarkan anak Pemohon dan calon suaminya dari melakukan hal-hal yang dilarang yaitu melakukan pernikahan batil yang tidak terpenuhi syarat dan rukunya yang mengakibatkan kerugian bagi anak Pemohon atau setatus nasab anak yang dilahirkan, upaya tersebut lebih utama daripada mencari kemaslahatan dengan menunda perkawinan keduanya sampai memenuhi usia yang telah disyaratkan untuk kawin;

Menimbang, bahwa menolak kerusakan/*mafsadat* lainnya adalah untuk menghindarkan anak Pemohon dengan calon suaminya dari melakukan perkawinan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Karena dengan adanya perkawinan tidak tercatat maka semakin besar *mafsadat* atau kerusakan hukumnya terutama bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut, di mana hak-hak dan status hukumnya terabaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim dapat menarik kesimpulan, alasan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. dan Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Halaman 15 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama *Anak Pemohon* untuk menikah dengan calon suami anak Pemohon yang bernama *Cakon anak Pemohon*;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 362.000,- (tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari senin tanggal 28 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumaditsani 1442 Hijriyah, oleh Hafifi, Lc., M.H. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Badung, penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dibantu Dra. Aminatus Solichah sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

ttd

ttd

Dra. Aminatus Solichah.

Hafifi, Lc., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|-------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 240.000,- |
| 4. PNPB Panggilan | : Rp. 20.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 6. <u>Meterai</u> | : Rp. 12.000,- |
| Jumlah | : Rp. 362.000,- |

(tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah).

Halaman 16 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Bdg